



BUPATI MUSI RAWAS
PROVINSI SUMATERA SELATAN

PERATURAN DAERAH KABUPATEN MUSI RAWAS
NOMOR 2 TAHUN 2017

TENTANG

PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
TAHUN ANGGARAN 2016

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI MUSI RAWAS,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 320 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, Kepala Daerah menyampaikan Rancangan Peraturan Daerah tentang pertanggungjawaban pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dengan dilampiri laporan keuangan yang telah diperiksa oleh Badan Pemeriksa Keuangan paling lambat 6 (enam) bulan setelah tahun anggaran berakhir;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Musi Rawas Tahun Anggaran 2016;
- Mengingat : 1. Pasal 18 Ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II dan Kotaprajadi Sumatera Selatan(Lembaran Negara Republik Indonesia 1959 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 1821);
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1985 tentang Pajak Bumi dan Bangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1985 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3312) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1994 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1985 tentang Pajak Bumi dan Bangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1994 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3569);
4. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
5. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
6. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
7. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
8. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
9. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara RepublikIndonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);

10. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 258, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4416) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2007 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4712);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4502), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2012 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 171, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5340);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575);

14. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 138, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4576), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 110, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5155);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentang Pedoman Penyusunan dan penerapan Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4585);
17. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
18. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165);
19. Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2011 Tentang Pinjaman Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5219);
20. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2012 tentang Hibah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5272);
21. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara atau Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5533);

22. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);
23. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 450), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 39 Tahun 2012 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 540);
24. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2015 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2016 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 903);
25. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 547)
26. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 11 Tahun 2017 tentang Pedoman Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 450)
27. Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2008 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Musi Rawas Tahun 2008 Nomor 7);
28. Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang Milik Daerah Kabupaten Musi Rawas (Lembaran Daerah Kabupaten Musi Rawas Tahun 2010 Nomor 6);

29. Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2015 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Musi Rawas Tahun Anggaran 2016 (Lembaran Daerah Kabupaten Musi Rawas Tahun 2015 Nomor 10);
30. Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Perubahan Anggaran dan Belanja Daerah Kabupaten Musi Rawas Tahun Anggaran 2016 (Lembaran Daerah Kabupaten Musi Rawas Tahun 2016 Nomor 8);
31. Peraturan Bupati Nomor 45 Tahun 2015 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Musi Rawas Tahun Anggaran 2016 (Berita Daerah Kabupaten Musi Rawas Tahun 2015 Nomor 45);
32. Peraturan Bupati Nomor 29 Tahun 2016 tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Musi Rawas Tahun Anggaran 2016 (Berita Daerah Kabupaten Musi Rawas Tahun 2016 Nomor 29).

DENGAN PERSETUJUAN BERSAMA
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN MUSI RAWAS

DAN

BUPATI MUSI RAWAS
MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2016.

Pasal 1

(1) Pertanggungjawaban pelaksanaan APBD berupa laporan keuangan sebagaimana tercantum dalam lampiran Peraturan Daerah ini yang terdiri dari:

- 1.) Lampiran I : Laporan Realisasi Anggaran;
 - a.) Lampiran 1.1 : ringkasan Laporan Realisasi Anggaran menurut Urusan pemerintah daerah dan organisasi;
 - b.) Lampiran 1.2 : rincian Laporan Realisasi Anggaran menurut urusan pemerintah daerah, organisasi, pendapatan, belanja dan pembiayaan;

- c.) Lampiran 1.3 : rekapitulasi realisasi anggaran belanja daerah menurut urusan pemerintahan daerah, organisasi, program dan kegiatan; dan
- d.) Lampiran 1.4 : rekapitulasi realisasi anggaran belanja daerah untuk keselarasan dan keterpaduan urusan pemerintahan daerah dan fungsi dalam kerangka pengelolaan keuangan negara.
- 2.) Lampiran II : Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih;
- 3.) Lampiran III : Neraca;
- 4.) Lampiran IV : Laporan Operasional;
- 5.) Lampiran V : Laporan Arus Kas;
- 6.) Lampiran VI : Laporan Perubahan Ekuitas; dan
- 7.) Lampiran VII : Catatan atas Laporan Keuangan.

(2) Laporan keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebagaimana tercantum dalam Lampiran Peraturan Daerah ini yang terdiri dari :

- 1.) Lampiran VIII : Daftar Rekapitulasi aset tetap;
- 2.) Lampiran IX : Daftar Rekapitulasi Penyisihan piutang tidak tertagih;
- 3.) Lampiran X : Daftar Rekapitulasi Dana Bergulir dan Penyisihan Dana Bergulir;
- 4.) Lampiran XI : Daftar Penyertaan Modal (Investasi) daerah;
- 5.) Lampiran XII : Daftar Rekapitulasi Realisasi Penambahan dan Pengurangan Aset Tetap Daerah;
- 6.) Lampiran XIII : Daftar Rekapitulasi Aset Tetap;
- 7.) Lampiran XIV : Daftar Rekapitulasi Konstruksi Dalam Pekerjaan;
- 8.) Lampiran XV : Daftar Rekapitulasi Aset Lainnya;
- 9.) Lampiran XVI : Daftar Dana Cadangan Daerah;
- 10.) Lampiran XVII : Daftar Kewajiban Jangka Pendek;
- 11.) Lampiran XVIII : Daftar Kewajiban Jangka Panjang;
- 12.) Lampiran XIX : Daftar Kegiatan-Kegiatan yang belum diselesaikan sampai akhir tahun dan dianggarkan kembali dalam tahun anggaran berikutnya; dan
- 13.) Lampiran XX : Ikhtisar Laporan Keuangan Badan Usaha Milik Daerah/Perusahaan Daerah;
- 14.) Lampiran XXI : Realisasi Transfer Bantuan Keuangan ke Desa.

Pasal 2

Laporan Realisasi Anggaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (1) huruf a tahun anggaran 2016 sebagai berikut :

a. Pendapatan	Rp. 1.617.409.674.822,32
b. Belanja	Rp. 1.531.168.541.789,23
Surplus/(Defisit)	Rp. (86.241.133.033,09)
c. Pembiayaan	
- Penerimaan	Rp. 9.857.177.887,60
- Pengeluaran	Rp. 91.158.730.644,00
Jumlah Pembiayaan Neto	Rp. (81.301.552.756,40)
Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran Tahun Berkenaan	Rp. 4.939.580.276,69

Pasal 3

Uraian Laporan Realisasi Anggaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 sebagai berikut :

- 1) Selisih anggaran pendapatan dengan realisasi pendapatan sejumlah Rp. 146.234.724.937,68 dengan rincian sebagai berikut:

a. Anggaran Pendapatan setelah Perubahan	Rp. 1.763.644.399.760,00
b. Realisasi	Rp. 1.617.409.674.822,32
Selisih lebih/ (kurang)	Rp. 146.234.524.937,68

- 2) Selisih anggaran belanja dengan realisasi belanja sejumlah Rp. 182.508.745.892,82 dengan rincian sebagai berikut:

a. Anggaran Belanja setelah Perubahan	Rp. 1.713.677.287.682,05
b. Realisasi	Rp. 1.531.168.541.789,23
Selisih lebih/ (kurang)	Rp. 182.508.745.892,82

- 3) Selisih anggaran surplus/defisit dengan realisasi surplus/defisit sejumlah Rp. (36.274.020.955,13) dengan rincian sebagai berikut:

a. Anggaran Surplus/Defisit setelah Perubahan	Rp. 49.967.112.077,95
b. Realisasi	Rp. 86.241.133.033,08
Selisih lebih/ (kurang)	Rp. 36.274.020.955,13

Pasal 6

Laporan Operasional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (1) huruf d tahun anggaran 2016 sebagai berikut :

c. Pendapatan	Rp. 1.709.459.642.164,04
d. Beban	Rp. 1.439.752.603.088,55
Surplus/(Defisit) Dari Operasi	Rp. 269.707.039.075,49
c. Pos Luar Biasa	Rp. 0,00
Surplus/(Defisit) LO	RP. 269.707.039.075,49

Pasal 7

Laporan Arus Kas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (1) huruf e untuk tahun yang berakhir sampai dengan 31 Desember 2016 sebagai berikut:

a. Saldo awal kas per 1 Januari 2016	Rp. 9.848.993.887,60
b. Arus kas bersih dari aktivitas operasi	Rp. 518.565.233.141,32
c. Arus kas bersih dari aktivitas inventasi aset non-keuangan	Rp. (432.324.100.108,23)
d. Arus kas bersih dari aktivitas Pembiayaan	Rp. (91.150.546.644,00)
e. Arus kas bersih dari aktivitas non anggaran	Rp. 27.264.358,00
f. Saldo akhir kas per 31 Desember 2016	Rp. 4.618.813.176,69

Pasal 8

Laporan Perubahan Ekuitas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (1) huruf f per 31 Desember 2016 sebagai berikut :

a. Ekuitas Awal	Rp. 3.347.019.075.678,21
b. Surplus/(Defisit) Laporan Operasional	Rp. 269.707.039.075,49
c. Dampak Kumulatif Perubahan Kebijakan	Rp. (260.142.938.654,13)
d. Ekuitas Akhir	Rp. 3.356.583.176.099,57

Pasal 9

Catatan Atas Laporan Keuangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (1) huruf d tahun anggaran 2016 memuat informasi baik secara kuantitatif maupun kualitatif atas pos-pos laporan keuangan.

- 4) Selisih anggaran penerimaan pembiayaan dengan realisasi penerimaan pembiayaan sejumlah Rp. 39.111.833.178,45 dengan rincian sebagai berikut:
- | | |
|--|-----------------------|
| a. Anggaran Penerimaan Pembiayaan
setelah Perubahan | Rp. 48.969.011.066,05 |
| b. Realisasi | Rp. 9.857.177.887,60 |
| Selisih lebih/ (kurang) | Rp. 39.111.833.178,45 |
- 5) Selisih anggaran pengeluaran pembiayaan dengan realisasi pengeluaran pembiayaan sejumlah Rp. 7.777.392.500,00 dengan rincian sebagai berikut:
- | | |
|---|-----------------------|
| a. Anggaran Pengeluaran Pembiayaan
setelah Perubahan | Rp. 98.936.123.144,00 |
| b. Realisasi | Rp. 91.158.730.644,00 |
| Selisih lebih/ (kurang) | Rp. 7.777.392.500,00 |
- 6) Selisih anggaran pembiayaan netto dengan realisasi pembiayaan netto sejumlah Rp. 31.334.440.678,45 dengan rincian sebagai berikut:
- | | |
|---|-------------------------|
| a. Anggaran Pembiayaan Netto
setelah Perubahan | Rp. (49.967.112.077,95) |
| b. Realisasi | Rp. (81.301.552.756,40) |
| Selisih lebih/ (kurang) | Rp. (31.334.440.678,45) |

Pasal 4

Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (1) huruf b per 31 Desember 2016 sebagai berikut :

a. Saldo Anggaran Lebih Awal	Rp. 9.848.993.887,60
Penggunaan SAL sebagai Penerimaan Pembiayaan Tahun Berjalan	Rp. 9.848.993.887,60
b. Sisa Lebih/Kurang Pembiayaan Anggaran (SiLPA/SiKPA)	Rp. 4.939.580.276,69
Koreksi Kesalahan	Rp. 0,00
c. Saldo Anggaran Lebih Akhir per 31 Desember 2016	Rp. 4.939.580.276,69

Pasal 5

Neraca sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (1) huruf c per 31 Desember 2016 sebagai berikut :

a. Jumlah aset	Rp. 3.432.745.888.994,12
b. Jumlah kewajiban	Rp. 76.162.712.894,55
c. Jumlah ekuitas	Rp. 3.356.583.176.099,57

Pasal 10

Bupati Musi Rawas menetapkan Peraturan Bupati tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD sebagai rincian lebih lanjut dari pertanggungjawaban pelaksanaan APBD.

Pasal 11

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Musi Rawas.

Ditetapkan di Lubuklinggau
pada tanggal, 24 Agustus 2017

BUPATI MUSI RAWAS,

H. HENDRA GUNAWAN

Diundangkan di Lubuklinggau
pada tanggal, 24 Agustus 2017

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN MUSI RAWAS

H. ISBANDI ARSYAD

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN MUSI RAWAS TAHUN 2017 NOMOR 2

NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN MUSI RAWAS PROVINSI
SUMATERA SELATAN (3 /MURA/2017)